

Standar 7



**PERJANJIAN KERJASAMA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JAMBI
DENGAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**TENTANG
PENGELOLAAN FAKULTAS DALAM
KERANGKA TRI DHARMA PERGURUAN
TINGGI**

2019



PERJANJIAN KERJASAMA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JAMBI
DENGAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA



Nomor : T/13/UN21.10/KS/2019

Nomor : 10888/UN5.2.1.9/KPM/2019

TENTANG
PENGELOLAAN FAKULTAS DALAM KERANGKA TRI DHARMA
PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Senin Tanggal Empat Bulan November Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (2019) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Hartati, S.H., M.H. : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. Dr. Muryanto Amin, M.Si : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** setuju mengadakan kesepakatan bersama atas dasar prinsip saling menghormati dan saling menghargai tentang Pengelolaan Fakultas Dalam Kerangka Tri Dharma Perguruan Tinggi.

BAB I
TUJUAN KERJASAMA

Pasal 1

Kesepakatan kerjasama ini dimaksud untuk meningkatkan sinergi, kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** yang didasarkan dan/atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kesepakatan kerjasama dimaksud dalam Pasal 1 mencakup antara lain:

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian Masyarakat;
- d. Dosen Tamu, Dosen Penguji Skripsi
- e. Seminar, Simposium, Konferensi, Kuliah Tamu, dan Kuliah Umum;
- f. Pengelolaan Jurnal;
- g. Pengelolaan Laboratorium;
- h. Pengelolaan Pusat Studi;
- i. Kegiatan Kemahasiswaan; dan,
- j. Kegiatan lainnya yang dibutuhkan para pihak.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA

Pasal 3

Kesepakatan kerjasama ini akan ditindaklanjuti dengan bentuk-bentuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2, masing-masing akan diatur dalam surat perjanjian kerjasama tersendiri yang dibuat oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** atau pejabat/lembaga yang ditunjuk dan/atau diberi wewenang oleh kedua belah pihak untuk melaksanakan hal tersebut.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala bentuk pembiayaan kegiatan yang timbul sebagai akibat dari kesepakatan kerjasama ini akan diatur dan dituangkan dalam surat perjanjian pelaksanaan kerjasama yang akan disusun lebih lanjut serta ditandatangani oleh pejabat/lembaga yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing-masing pihak untuk hal tersebut.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 5

Kesepakatan kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak naskah ini ditandatangani, serta dapat diperpanjang, diperluas, dan/atau diubah maupun diakhiri atas kesepakatan dan persetujuan dari kedua belah pihak.


BAB VI PENUTUP

Pasal 6

- a. Naskah kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh kedua belah pihak.
- b. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kesepakatan kerjasama ini akan diatur kemudian dengan persetujuan dari kedua belah pihak.
- c. Naskah kesepakatan kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani, dengan ketentuan apabila nantinya dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA,
DEKAN**


**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,**



Muryanto Amin, M.Si

**PIHAK PERTAMA,
DEKAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK UNIVERSITAS JAMBI,**



Dr. Hartati, S.H., M.H.